



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Oktober 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di sekitar Kelurahan Paninggalan Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
 - 4.2 Termohon sering membuka aib keluarga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
 - 4.3 Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, padahal hal itu tidak benar adanya, dan Termohon tidak pernah bisa membuktikannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Juni 2022 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Supriyanti, S.H., M.H.) tanggal 27 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa iya benar, Identitasnya sudah sesuai;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Oktober 2019 di KUA Larangan;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikontrakkan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar, mulai tidak harmonis bulan Juli 2021;
- Bahwa benar, Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir dari Pemohon dan benar Termohon sering bercerita kepada keluarga Pemohon serta Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saya tahu, namanya Endang, teman sekolah Pemohon dari chat Hp Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh, justru sebaliknya Pemohonlah yang berselingkuh;
- Bahwa tidak benar Termohon yang pergi, yang benar adalah Termohon di usir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai akan tetapi karena keinginan Pemohon, Termohon bersedia untuk diceraikan;
- Bahwa Termohon memohon nafkah iddah sebulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total 3 bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 3 gram, kadar 24 berupa cincin emas;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, justru Termohon yang berselingkuh;
- Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi Nafkah iddah dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sekarang saya tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan, Termohon tetap sebagaimana jawaban semula, dan Termohon tetap sebagaimana tuntutan Termohon dan tidak keberatan cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3671062109920006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 752/09/X/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Larangan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 04 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Screen Shoot chatting Termohon kepada PIL, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



B. Saksi

2.1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alamat di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh, hal ini terjadi pada bulan Januari 2022 ketika Termohon ke cafe Jioi dengan Pria lain (teman Kerjanya Termohon) jam 23.30. wib dan bertemu dengan Adik Ipar saya;
- Bahwa setahu saya Pemohon sudah tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 16 Maret 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alamat di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari curhat Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena: 1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan; 2. Termohon

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



sering membuka aib keluarga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, 3. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, padahal hal itu tidak benar adanya, dan Termohon tidak pernah bisa membuktikannya;

- Bahwa setahu saya Pemohon dulu bekerja di Café dan sekarang bekerja tidak tetap di tempat saya, hanya dipanggil apabila dibutuhkan biasanya setahun hanya 2 kali, dan digaji sebesar Rp150.000,00 sehari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir kembali di persidangan;

1. Fotokopi *Screen Shoot chatting* Pemohon kepada teman Termohon berisi ancaman untuk tidak menjadi saksi Termohon pada persidangan hari ini, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, copy dari copy;

Bukti saksi:

- **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 21 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Gotong royong RT 001 Rw 001 Kelurahan Larangan Indah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alamat di xxxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan Perselingkuhan Pemohon (berdasarkan cerita dari Termohon);
- Bahwa saya tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon suka ikut Judi Slot;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sudah ada Pria Idaman Lain akantetapi hal itu terjadi karena Pemohon yang lebih dahulu selingkuh dan Termohon telah di talak oleh Pemohon;
- **Hasanah binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 21 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, dibawa sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
 - Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alamat di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh padahal Termohon tidak pernah selingkuh;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bekerja di Bank dan Termohon bekerja di restoran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan berapa yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mediasi membahas tentang perkara perceraian yang saya sampaikan kepada mediator yaitu Ibu Yanti tentang permasalahan perkara perceraian .
2. Tidak menemukan hasil diantara ke dua belah pihak tentang masalah iddah dan mutah, dengan permintaan nominal dari Termohon sebesar Rp.2.000.000,- selama masa iddah atau terhitung 3 bulan selama masa perceraian dan mutah 3 gram emas 24 karat atau sebesar Rp.4.200.000,- .
3. Sedangkan saya menolak karna keterbatasan biaya karna sedang tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, nominal yang saya ajukan untuk iddah sebesar Rp.200.000 terhitung 3 bulan atau sebesar Rp.600.000,- dan mutah sebesar Rp.400.000,- .

Tanggal 19 Maret 2024

Penetapan kembali hari sidang

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana hari itu juga tidak menemukan hasil perkara sidang tentang iddah dan mutah .

Tanggal 26 Maret 2024

Pembuktian Pemohon :

1. Dimana pada hari itu saya membawa 2 orang SAKSI dan membawa BUKTI , diantara 2 orang saksi Pemohon Antara lain yaitu saudara ADITYA dan YUDI MARYADI .
2. Tidak hadirnya Termohon dikarenakan beralasan ketidaktahuan yang disengaja , dan seolah-olah memainkan Perkara Sidang Perceraian .
3. Saya sebagai Pemohon memberikan keterangan Bukti Perselingkuhan Termohon berupa Hard Copy Screenshoot percakapan Termohon , dan Foto dilokasi kostan Termohon dengan Orang ke 3.

Tanggal 02 April 2024

Kembali sidang yang tidak menghasilkan apa-apa karna Termohon tidak membawa Bukti Tuduhan dan 2 Orang Saksi , di Skorsing karna hanya membawa 1 Orang SAKSI dan tidak membawa bukti Tuduhan

Tanggal 23 April 2024

Termohon membawa 2 Orang SAKSI yaitu Ibunda Termohon dan Saudara tidak sedarah , Dimana memberikan kesaksian dengan jujur perihal masalah EKONOMI didalam keluarga saya , Saya sebagai Pemohon di IZIN kan bertanya kepada saksi dari Ibunda Termohon , Menanyakan perihal adanya Perselingkuhan terhadap Termohon, dan SAKSI membenarkan adanya Orang ke-3 dialam rumah tangga kami .

Bahwa Termohon telah meyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga saya dan suami saya berjalan dengan baik , rukun dan harmonis
2. Saya menikah dengan suami saya dan tinggal bersama tetapi setelah berjalannya pernikahan ke 3 tahun mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Suami saya tidak terbuka dengan penghasilannya

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari awal tahun 2022 suami saya tidak menafkahi saya sedangkan pada saat itu suami saya bekerja di suatu Bank ternama (mandiri) dan untuk penghasilannya menurut saya cukup besar
- Suami saya bermain judi slot sampai berpuluh-puluh juta , pertama dia meminta maaf ke saya lalu saya maafkan dan ternyata kedua ketiga ke empat dia masih berkelanjutan dengan judi slot itu sampai akhirnya dia kelilit hutang , sempat suami saya menelepon om saya untuk minta di transferkan uang dan ternyata uang tersebut untuk main judi slot , saya bekerja dari pagi sampai malam tetepi dia tidak ada rasa perduli sama sekali dengan saya
- Lalu suami saya ternyata ada main dengan perempuan teman sekolahnya dahulu pas di SMK bernama Endang , awal memang saya pernah melihat ada nomor telepon yang tidak ada namanya sempat saya block dari handphone nya , lalu beberapa bulan kemudian pas di hari pertama bulan puasa siang hari saya melihat dihandphone suami saya terdapat chat an yang menurut saya tidak pantas untuk dibicarakan , benar-benar sangat tidak pantas dan membuat saya sakit hati . Sempat cekcok dengan suami saya lalu saya maafkan
- Suami saya ternyata sering komunikasi dibelakang saya dengan perempuan bernama siska (mantan pacar suami saya) sempat ada transfer uang tapi diam diam dibelakang saya lalu di chat an itu ada kata-kata sayang , kangen dsb .
- Saya diusir dari rumah kira-kira jam 10 malam karna saya mengetahui suami saya chat an dengan siska dengan alasan rumah yang saya tempati itu perbulannya dia yang bayar jadi saya sudah tidak ada hak nya lagi untuk tinggal disitu , ketika saya pergi dari rumah suami saya tidak ada penahanan supaya saya tidak keluar dari rumah . Hampir 5 bulan saya pergi pun suami saya tidak mencari tahu keberadaan saya

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya selalu memberikan pertanyaan ke suami saya kalau memang mau berubah dan mau memperbaiki saya sangat mau , tapi suami saya mengacuhkan saya .
- Suami saya sudah mengambil uang gaji saya bekerja serta saya yang membayarkan hutang piutang dia sampai sekarang dan hutang itu perjanjian awal akan dibayarkan setengah-setengah dari penghasilan kita berdua , ternyata malah saya yang menanggung hutang dia semua sampai saat ini .
- Suami saya dicut off dari pekerjaannya karena bermasalah dengan kantornya karena penggelapan dana
- Saya sudah penah mengatakan jika mau berubah mari sama-sama kita perbaiki semua tetapi suami saya kan sudah mengatakan ikhlas kalau saya nantinya sudah ada yang memberi perhatian oleh orang baru , dan suami saya juga sudah mentalak 3.

3. Dengan terjadinya perselisihan diatas, maka saya pulang kerumah orang tua saya dan tidak memperdulikan saya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin

4. Bahwa dalam tuduhan dari saya, istri mana yang yang tidak kehilangan kesabarannya jika suaminya tidak memberikan perhatian ke istrinya;

5. Bahwa dalam hal ini suami saya memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan saya dalam berumah tangga .

Pertemuan sidang 1 pada tanggal 20 februari 2024 suami saya menyatakan talak 1

- Pertama saya mediasi , lalu dipertanyakan soal nafkah idah dan mut'ah , saya meminta untuk nafkah idah 2 juta perbulan dan untuk mut'ah saya meminta emas berupa cincin 3gram 24 karat (karena cincin nikah saya sempat dijual dan dia janji mau menggantikan kembali) , tetapi dia tidak menyanggupi yang saya minta

Pertemuan sidang II tanggal 19 Maret 2024 penetapan kembalinya hari sidang

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya membahas soal hasil mediasi awal dan masih tidak menyanggupi apa yang saya minta

Pertemuan sidang III tanggal 26 Maret 2024 pembuktian Termohon

- Saya tidak hadir karena tidak mendapat surat panggilan;

Pertemuan sidang IV tanggal 02 April 2024 panggilan Termohon;

- Pada pertemuan sidang ke 4 saya hanya membawa saksi 1 karena saya tidak mengetahui harus membawa saksi berjumlah 2 orang pada saat itu

- Lalu pada hari yang sama suami saya mengancam saksi yang saya bawa pada hari itu karena saksi yang bersangkutan mengetahui semua permasalahan saya dari awal pada saat kejadian itu;

Pertemuan sidang ke V tanggal 23 April 2024 pembuktian termohon

- Saya membawa saksi berjumlah 2 orang yaitu ibu (orang tua) dan tante (bibi)
- Saksi mengungkapkan dan menceritakan yang sebenar-benarnya

Kesimpulan diatas sebagai berikut :

1. Saya meminta hak-hak saya sebagai seorang istri untuk dikabulkan
2. Saya meminta untuk pemohon melunasi hutang piutang yang telah dijanjikan untuk digantikan ,sebagai berikut detail jumlah :
 - Pemijaman uang dibank Maybank ,Rp.600.000 X 24bulan = Rp.14.400.000
 - Peminjaman uang sebesar Rp.12.000.000 dan dia berjanji ingin mengembalikan uang tersebut
 - Memakai uang gaji saya dalam 1 bulan tanpa pengetahuan saya Rp.4.000.000
 - Peminjaman uang kepada Om saya sebesar Rp. 500.000 X 24 bulan = Rp.12.000.000, total dari semua yang pemohon janjikan untuk dibayarkan sebesar Rp.42.400.000

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Supriyanti, S.H., M.H.), Hakim Pengadilan Agama Tangerang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
2. Termohon sering membuka aib keluarga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, padahal hal itu tidak benar adanya, dan Termohon tidak pernah bisa membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan tetapi membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, menurut Termohon penyebabnya karena:

1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
2. Termohon sering membuka aib keluarga Pemohon dan Termohon benar Sering bercerai kepada keluarga Pemohon;
3. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sekolahnya yang bernama Endang, dari Chat HP Pemohon; oleh karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
4. Tidak benar Termohon selingkuh, justru Pemohon yang berselingkuh,
5. Termohon diusir oleh Pemohon, dan Termohon sebenarnya keberatan cerai, tetapi karena Pemohon bersikeras untuk untuk bercerai saya tidak keberatan, dan menuntut hak-hak saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxx, dan pula berdasarkan keterangan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxx. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bukti P-3, berupa Print Out tangkapan layar percakapan antara Termohon dengan PIL Termohon di WA, bukti surat tersebut merupakan bukti elektronik karena bersumber dari Handphone Temohon (Vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016), dengan demikian bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksinya di persidangan:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak,

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T-1, berupa Print Out tangkapan layar sebanyak tiga lembar, bukti surat tersebut merupakan bukti elektronik karena bersumber dari Handphone Temohon (Vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Temohon dengan Pemohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 14 Mei 2024 sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang disebut Penggugat adalah Termohon Konvensi (**TERMOHON**), sedangkan yang disebut Tergugat adalah Pemohon Konvensi (**PEMOHON**);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi dapat diformulasikan yaitu apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai, Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram (24 karat);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak-pihak berperkara dan ternyata Tergugat Rekonvensi tetap sebagaimana jawaban semula sehingga tidak dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, terdapat prinsip hukum di dalamnya, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani masa *iddah*, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, menurut Hakim Majelis bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim menentukan sendiri, dan Tergugat Rekonvensi layak dan wajar untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi selama Masa *iddah* 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 1.000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa perihal pemberian *mut'ah* suami terhadap istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil tuntutan, maka Hakim Majelis bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan sendiri, dan Tergugat Rekonvensi layak dan wajar untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum tentang yaitu tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah dan mengganti mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram 24 karat diganti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menganggap Tergugat Rekonvensi layak dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi pada waktu Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan menuntut masalah utang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Rekonvensi Penggugat patut untuk dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi akibat cerai berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalm Konvensi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, M.A., masing-

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tng